



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 469.2 /K. 39 /2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111
Website : <http://kaltimprov.go.id>

3. Undang-Undang 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

semula : Rp. 1.200.- (seribu dua ratus) per suara sah

menjadi : Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per suara sah

- KETIGA** : Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pada tahun sebelumnya kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Bantuan Keuangan akan direalisasikan setelah permohonan yang disampaikan memenuhi persyaratan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



3
SUPARMI

NIP. 196905121989032009

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 469.2 / K. 39 / 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

| NO | PENERIMA BANTUAN | PEROLEHAN KURSI | PEROLEHAN SUARA | NILAI PER SUARA (Rp.) | JUMLAH BANTUAN (Rp.) |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | 114.241 | 5.000 | 571.205.000 |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 8 | 223.738 | 5.000 | 1.118.690.000 |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 11 | 283.726 | 5.000 | 1.418.630.000 |
| 4 | Partai Golongan Karya | 12 | 350.126 | 5.000 | 1.750.630.000 |
| 5 | Partai Nasional Demokrat | 2 | 95.159 | 5.000 | 475.795.000 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 4 | 151.374 | 5.000 | 756.870.000 |
| 7 | Partai Persatuan Pembangunan | 4 | 100.768 | 5.000 | 503.840.000 |
| 8 | Partai Amanat Nasional | 5 | 119.562 | 5.000 | 597.810.000 |
| 9 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | 63.469 | 5.000 | 317.345.000 |
| 10 | Partai Demokrat | 3 | 122.576 | 5.000 | 612.880.000 |
| | | 55 | 1.624.739 | | 8.123.695.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 196905121989032009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR